



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1972
TENTANG
PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sampai sekarang Daerah dalam soal pengurusan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangannya masih berlandaskan peraturan perundangan dari zaman Pemerintah Hindia Belanda sehingga peraturan-peraturan tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepentingan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778) materi tersebut sub a diatas dapat diatur dengan peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Prp. Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURUSAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "Daerah" ialah Propinsi atau Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya atau Daerah Tingkat II yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. "Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah atau Walikota Kepala Daerah;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya;
- e. "Pemerintah Daerah" ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Kepala Daerah memegang kekuasaan dan tanggung-jawab mengenai pengurusan keuangan Daerah yang dengan peraturan perundangan tidak diletakkan dalam tangan penguasa lain.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, pekerjaan-pekerjaan bagi Daerah yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat/benda-benda berharga dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang-gudang persediaan atau tempat penyimpanan yang khusus disediakan untuk itu serta barang-barang lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2). Didalam keadaan tidak memungkinkan maka tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri/instansi Pemerintah yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sama.
- (3). Pegawai negeri/instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) Pasal ini mengerjakan administrasi Keuangan Daerah berdasarkan peraturan-peraturan tentang hal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kepala Daerah.
- (4). Administrasi keuangan Daerah dikerjakan terpisah dari administrasi keuangan Negara.

Pasal 4

- (1). Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai keuangan Daerah yang dipandang perlu.
- (2). Peraturan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi, bilamana hal yang diatur dalam peraturan itu kemudian diatur oleh Pemerintah.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
ANGGARAN DAERAH
BAGIAN PERTAMA
UMUM

Pasal 5

- (1). Dengan Peraturan Daerah tiap tahun ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Anggaran Daerah"
- (2). Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan oleh Gubernur kepala Daerah bagi Kabupaten dan Kotamadya yang untuk selanjutnya disebut Instansi Berwenang.
- (3). Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Propinsi, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Kabupaten/Kotamadya, pos demi pos atau secara keseluruhan.
- (4). Penolakan pengesahan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam surat keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu.
- (5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari Anggaran Daerah diterima oleh Instansi Berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan/penolakan sebagai tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka Anggaran Daerah termaksud dianggap telah disahkan.

Pasal 6

- (1). Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Daerah merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.

(2). Pengeluaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah.
- (3). Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah.
- (4). Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan seperti tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

- (1). Anggaran Daerah, meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan merupakan kredit-kredit yang boleh digunakan untuk melakukan belanja itu dan yang menunjuk sumber-sumber pendapatan guna menutup belanja tersebut, untuk sesuatu tahun anggaran.
- (2). Anggaran Daerah terbagi dalam:
 - I. Anggaran Routine,
 - II. Anggaran Pembangunan.
- (3). Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari dua BAB, yakni satu BAB untuk pendapatan dan satu BAB untuk Belanja. BAB-bab tersebut dibagi dalam bagian-bagian. Tiap-tiap bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk belanja.
- (4). Masing-masing bagian mencakupi satu unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan satu Bagian untuk "Pinjaman Daerah" dan satu Bagian untuk "Urusan Kas dan Perhitungan"

(5). Bagian ...